

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK *SKINCARE*
OVERCLAIM MELALUI PENGAWASAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
(Studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**MAYA APRILIA
2212011693**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK *SKINCARE* *OVERCLAIM* MELALUI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) (Studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung)

Oleh

MAYA APRILIA

Peredaran produk *skincare* dengan klaim berlebihan (*overclaim*) masih ditemukan di masyarakat dan berpotensi merugikan konsumen karena informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta atau tidak didukung bukti ilmiah. Praktik tersebut bertentangan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap produk *skincare overclaim* melalui pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta mengidentifikasi kendala dan upaya penanganannya.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif-empiris, dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan peraturan perundang-undangan serta wawancara langsung dengan pihak BBPOM Bandar Lampung. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu tahap pemeriksaan data, rekonstruksi data dan penyusunan data yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen dilakukan melalui mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan dalam pengawasan *pre-market* dengan membuat regulasi terkait pengaturan tentang produk *skincare*, evaluasi izin edar, dan edukasi publik. Perlindungan hukum represif diwujudkan dalam pengawasan *post-market* dengan pengambilan sampel, pengujian produk, pengawasan iklan, pengawasan label, monitoring efek samping serta penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun dalam praktiknya, pengawasan terhadap produk *skincare* masih menghadapi sejumlah kendala, diantaranya maraknya promosi produk *skincare* melalui media digital yang menyulitkan proses pengawasan, keterbatasan sumber daya dalam kegiatan pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen.

Kata Kunci : BBPOM, *Overclaim*. Perlindungan Konsumen, *Skincare*.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST SKINCARE PRODUCTS WITH EXAGGERATED CLAIMS (OVERCLAIM) THROUGH THE SUPERVISION OF THE FOOD AND DRUG SUPERVISORY AGENCY (BPOM) (Study at the Bandar Lampung Food and Drug Supervisory Agency)

By

MAYA APRILIA

The circulation of skincare products with exaggerated claims (overclaim) is still found in society and has the potential to harm consumers because the information conveyed is not in accordance with the facts or is not supported by scientific evidence. Such practices contradict consumers' rights to obtain accurate information as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study aims to analyze the forms of consumer legal protection against overclaim skincare products through the supervision carried out by the National Agency of Drug and Food Control (BPOM), as well as to identify the obstacles and the efforts taken to address them.

This research employs a normative-empirical legal research method, using a descriptive research type with a statutory approach and direct interviews with officials of the Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung. The data processing methods used include data examination, data reconstruction, and data organization, which are then analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that consumer legal protection is implemented through preventive and repressive legal protection mechanisms. Preventive legal protection is realized through pre-market supervision, including the establishment of regulations related to skincare products, evaluation of distribution permits, and public education. Meanwhile, repressive legal protection is implemented through post-market supervision, including product sampling, product testing, advertisement monitoring, label supervision, monitoring of side effects, and enforcement actions against violations committed by business actors. However, in practice, the supervision of skincare products still faces several challenges, including the widespread promotion of skincare products through digital media which complicates the supervision process, limited resources in conducting supervision, and the low level of legal awareness among business actors and consumers.

Keywords: *BBPOM, Consumer Protection, Overclaim, Scincare.*

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK *SKINCARE*
OVERCLAIM MELALUI PENGAWASAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
(Studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung)**

Oleh

MAYA APRILIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
TERHADAP PRODUK *SKINCARE OVERCLAIM*
MELALUI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
(Studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Maya Aprifia**

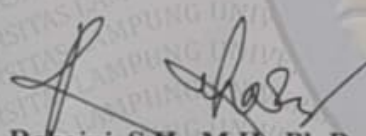
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011693

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

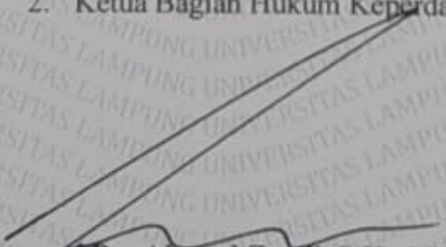
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198102152008122001


Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP. 1979032520091220001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

Sekretaris/Anggota

: Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.

Penguji Utama

: Selvia Oktaviana, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Rabu, 4 Maret 2026.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maya Aprilia
NPM : 2212011693
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk *Skincare* Overclaim Melalui Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung)”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, Maret 2026



Maya Aprilia

2212011693

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Maya Aprilia, lahir pada tanggal 13 April 2003 di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Anak pertama dari tiga bersaudara, buat hati tercinta dari pasangan almarhum Bapak Jaswir dan Ibu Resnawati. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK At-Taqwa yang diselesaikan pada tahun 2007, SD Negeri 19 Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang diselesaikan pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Tilatang Kamang, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang diselesaikan pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 Tilatang Kamang, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang diselesaikan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, penulis di terima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur UTBK-SBMPTN, dan pada tahun 2024 memilih konsentrasi Hukum Keperdataan.

Selama menjadi mahasiswa, penulis merupakan penerima dari dua beasiswa yaitu Beasiswa Etos ID dan Beasiswa PT Paragon. Penulis juga aktif di organisasi mahasiswa yaitu UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota muda tahun 2023 dan anggota pada divisi kajian UKM-F FOSSI FH. Selain berorganisasi, penulis juga aktif dalam kegiatan kepenulisan di bawah bimbingan PKKPHAM FH UNILA, diantaranya terlibat dalam penulisan Kajian Akademik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus tahun 2025 di bawah bimbingan Dosen Prof. Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H. Selain itu penulis juga pernah terlibat dalam pembuatan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Distribusi Gabah di bawah bimbingan Dosen Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. pada tahun 2025.

Pada tahun 2023 penulis mengikuti program pengabdian masyarakat di Baduy Luar dan menjadi *best volunteer*. Tahun 2025, penulis telah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2025 selama 31 hari di Desa Gaya Baru Delapan, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Selain itu penulis juga telah mengikuti program magang mandiri pada bulan Agustus-September 2025 di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Selama berkuliah, penulis juga aktif mengikuti berbagai perlombaan dan berhasil memenangkan beberapa penghargaan di antaranya Juara 1 *Debate Competition 2025* yang diselenggarakan oleh Great Edunesia di Bogor dan Juara 2 Lomba Esai Tingkat Nasional tahun 2025 yang diselenggarakan oleh FISIP UNILA.

MOTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”.

~ Q.S. Al Insyirah: 5~

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan hambanya”

~ Q.S. Al Baqarah: 286 ~

“Justice that love gives is a surrender, justice that law gives is punishment.”

— Mahatma Gandhi—

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahuma sholli ala sayyidana Muhammad, wa'ala ali sayyidina Muhammad.

Dengan mengucapkan rasa syukur atas karunia dan rahmat Allah SWT,
kupersembahkan skripsiku yang kukerjakan sepenuh hati serta segala kerendahan hati
ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta

Bapak Jaswir dan Ibu Resnawati

Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun Ayah dan Ibu tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan dan mengusahakan pendidikan untuk anak-anaknya. Besar harapan penulis semoga Ibu sehat selalu, panjang umur dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa depan. Dan teruntuk Ayah, terima kasih sudah menjadi ayah terbaik bagi penulis. Penulis yakin doa Ayah pasti selalu menyertai penulis. Terima kasih untuk doa, cinta dan dukungan yang selalu menyertai penulis hingga titik ini.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk *Skincare Overclaim* Melalui Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Universitas Lampung;
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing,

memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Bapak Prof Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian dalam tim kepenulisan kajian akademik tahun 2025;
9. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi bagian tim kepenulisan kajian evaluasi tahun 2025 dan membantu penulis dalam administrasi kampus;
10. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
11. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang dengan penuh kesabaran membantu penulis melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk seminar.
12. Adik-adikku tersayang, Hafis Syuhada dan Mutia Rahmadani, yang selalu memberikan dukungannya kepada penulis dan alasan penulis untuk terus berjuang.
13. Nenekku tersayang, terima kasih untuk kasih sayang yang diberikan kepada penulis dari penulis kecil hingga sekarang. Meskipun tubuhmu sudah tidak sekuat dulu, tapi nenek tetap membantu penulis dalam melanjutkan studi. Semoga nenek panjang umur dan bisa terus kebersamaan penulis lebih lama lagi.

14. Diana Rose Tambunan, terima kasih telah menjadi teman berproses selama perkuliahan, yang selalu menjadi tempat penulis berbagi cerita. Terima kasih atas kehadiran, dukungan, dan ketulusan yang selama ini di berikan.
15. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Program Beasiswa Etos yang telah memberikan dukungan beasiswa penuh selama masa studi penulis. Bantuan ini bukan hanya meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi motivasi bagi penulis untuk terus berprestasi, mengembangkan diri, dan menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Atas segala kesempatan, bimbingan, dan kepercayaan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.
16. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Hakim, Panitera, dan Staff Pengadilan Tanjung Karang yang telah memberikan ilmunya selama penulis magang.
17. Terima kasih kepada teman-teman PKKPHAM yang telah memberikan banyak pelajaran dan ilmu baru bagi penulis.
18. Seluruh teman dan individu yang penulis temui sepanjang perjalanan perkuliahan, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan semangat, inspirasi, dan pelajaran hidup.

Bandar Lampung, 04 Maret 2026

Penulis

Maya Aprilia

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SANWACANA	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Konsumen	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum	11
2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	12
2.1.4 Tujuan Perlindungan Hukum	13
2.2 Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen.....	16
2.2.1 Pengertian Konsumen.....	16
2.2.2 Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha	19
2.2.3 Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	20
2.2.4 Tujuan Perlindungan Konsumen	22
2.3 Produk Kosmetik dan Praktik <i>Overclaim</i>	23
2.3.1 Pengertian Kosmetik	23
2.3.2 Ketentuan Izin Edar dan Klaim Produk Kosmetik	23
2.3.3 Pengertian Overclaim dalam Produk Skincare.....	25
2.4 Gambaran Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung	28
2.4.1 Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung.....	29
.....	

2.4.3 Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis.....	31
2.4.4 Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung	32
2.5 Kerangka Pikir	35
III. METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Tipe Penelitian.....	38
3.3 Data dan Sumber Data.....	39
3.4 Metode Pengumpulan Data	41
3.5 Metode Pengolahan Data.....	42
3.6 Teknik Analisis Data	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk <i>Skincare</i> <i>Overclaim</i> oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung	43
4.2 Kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dalam Mengatasi Peredaran Produk <i>Skincare</i> <i>Overclaim</i>	51
4.3 Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung dalam Mengatasi Kendala Pengawasan Produk <i>Skincare Overclaim</i>	57
V. PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	63

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri kosmetik di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir khususnya dalam produksi produk *skincare*. Hal ini didorong oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan kulit serta pengaruh budaya populer seperti *k-beauty* dan tren-tren kecantikan lainnya yang berkembang di media sosial.¹ Berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) jumlah industri kosmetik di Indonesia sampai akhir Oktober 2024 mencapai 1.249 industri atau meningkat 16,40% dari tahun sebelumnya. Jumlah produk kosmetik yang memiliki izin edar/notifikasi BPOM sampai akhir Oktober 2024 mencapai 283.391 produk yang didominasi oleh 68,80% produk kosmetik lokal.²

Namun, dibalik perkembangan industri *skincare* ini, muncul berbagai permasalahan terkait praktik pemasaran produk *skincare*. Salah satu permasalahan yang marak adalah praktik *overclaim*, yaitu pencantuman klaim yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kandungan dan hasil uji ilmiah produk. *Overclaim* dapat berupa klaim kadar bahan aktif yang tidak sesuai komposisi sebenarnya, klaim efektivitas yang tidak realistis, maupun klaim keamanan yang tidak didukung bukti ilmiah.³

¹ Sienny Agustin, “*Skincare, Kenali Jenis dan Fungsinya*”, Alodokter, 18 Desember 2023, <https://www.alodokter.com/skincare-kenali-jenis-dan-fungsinya>, (diakses pada 6 Mei 2025).

² BPOM, “*Kepala BPOM Taruna Ikrar Rilis Daftar Kosmetik yang Dinyatakan Mengandung Bahan Dilarang atau Berbahaya di Peredaran termasuk di Media Online Periode November 2023 s.d. Oktober 2024*” Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM, 3 Desember 2024, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/kepala-bpom-taruna-ikrar-rilis-daftar-kosmetik-yang-dinyatakan-mengandung-bahan-dilarang-atau-berbahaya-di-peredaran-termasuk-di-media-online-periode-november-2023-s-d-oktober-2024> (diakses pada 30 April 2025). (diakses pada 30 April 2025).

³ Heni Marlina dkk., “*Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Overclaim Produk Skincare di Platform E-Commerce*”, Marwah Hukum, Vol. 3. No.1 (2025), hlm. 10.

Dalam praktiknya, produsen produk *skincare* sering kali mencantumkan persentase kandungan bahan aktif tertentu seperti *niacinamide*, *alpha arbutin*, *salicylyd acid*, *hyaluronic acid*, *alpha-hydroxy acids (AHA)*, *beta hydroxy acids (BHA)*, *retinol*, *vitamin C* dalam jumlah yang tinggi, dengan janji manfaat instan seperti mencerahkan wajah dalam hitungan hari atau menghilangkan jerawat secara cepat.⁴ Padahal, berdasarkan prinsip pelabelan bahan kosmetik, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, “*pencantuman nama bahan dalam daftar bahan harus disusun secara berurutan dimulai bahan yang digunakan paling banyak dengan pengecualian untuk vitamin, mineral, dan/atau BTP*”. Komposisi bahan kosmetik harus disusun berdasarkan urutan kadar terbanyak, sehingga konsumen dapat menilai secara objektif kandungan yang terdapat dalam produk tersebut. Ketidaksesuaian antara klaim promosi dengan komposisi riil inilah yang berpotensi menyesatkan konsumen.

Adapun temuan di lapangan terkait produk *skincare overclaim* yang lolos dari izin edar diungkap oleh seorang *beauty influencer* bernama Dokter Detektif melalui uji lab SIG Laboratory diantaranya:⁵

a. Azarine Retinol Smooth Glowing Serum

Produk Azarine *Niacinamide 10% + Dipotassium Glycyrrhizate Glorius* Serum diduga *overclaim*, karena uji laboratorium menemukan hanya 0,45% *niacinamide*. Selain itu, Azarine Retinol Smooth Glowing Serum diklaim mengandung 1% *retinol*, tetapi hasil uji menunjukkan hanya 0,00096%. Azarine kemudian meminta maaf atas perbedaan hasil yang mungkin dipengaruhi faktor eksternal.

b. Daviena Sleeping Mask

Produk Daviena Sleeping Mask Retinol Booster diklaim mengandung 2%

⁴ Rizal Fadli, “*Ini Kandungan dalam Basic Skincare Rutin yang Wajib Diketahui*”, 31 Mei 2023”, HALODOC, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-kandungan-dalam-basic-skincare-rutin-yang-wajib-diketahui?srsId=AfmBOorkejcX2Zt87M-KxXWY4kQbWBtreSB4733abd8LRYhliYF5ET5Y> (di akses pada 1 Mei 2025)

⁵ Wanda Novi, “*Daftar 5 Merek Skincare Overclaim yang Dibongkar Dokter Detektif*”, 26 Oktober 2024, <https://radarjabar.disway.id/read/687747/daftar-5-merek-skincare-overclaim-yang-dibongkar-dokter-detektif>, (diakses pada 6 Mei 2025).

Actosome Retinol. Namun, hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa kandungan sebenarnya hanyalah 0,03% *Pure Retinol*, atau setara dengan 1% *Actosome Retinol*.

c. Originote Gluta Bright B3 Serum

Merek ini, melalui produknya Gluta Bright B3 Serum, diklaim mengandung 10% *niacinamide*, namun hasil uji menunjukkan hanya 4,97%. Setelah itu, Originote meminta maaf dan berjanji untuk melakukan uji ulang.

Berdasarkan temuan *skincare* di lapangan seperti yang disebutkan sebelumnya, banyak produk *skincare* yang *overclaim* namun lolos dalam uji BPOM.⁶ Praktik *overclaim* tidak hanya berdampak pada kerugian materiil akibat pembelian produk yang tidak sesuai harapan, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan seperti iritasi, alergi, atau gangguan kulit lainnya. Pemberian informasi pada produk *skincare* merupakan landasan bagi konsumen untuk menentukan pilihan produk *skincare* yang disesuaikan dengan kebutuhan kulit.⁷ Kebenaran dan transparansi informasi perihal kandungan dan klaim yang terkandung pada produk *skincare* yang diberikan oleh pelaku usaha atas produknya merupakan informasi penting yang wajib disampaikan.

Apabila pelaku usaha menggunakan kalimat *overclaim* sebagai bentuk strategi pemasaran, hal ini mengakibatkan konsumen mengalami kerugian materiil dan immateriil.⁸ Contohnya dalam penggunaan *skincare* yang mengandung *niacinamide*, terdapat bahan aktif *skincare* yang terkenal karena fungsinya dalam mencerahkan, mengurangi tanda penuaan, melembapkan kulit dan mengecilkan pori-pori. Konsentrasi 10% dinilai ideal digunakan untuk merasakan manfaatnya pada kulit dalam kurun waktu yang relatif cepat. Semakin rendah konsentrasi, semakin lama pula

⁶ Pradnya Chndye, “Perlindungan Hukum Konsumen Atas Oveclaim Kandungan Pada Produk Water Gel Moisturizer The Originote”, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 9, (2023), hlm. 3.

⁷ Adinda Ayu dan M. Syamsudin, “Perlindungan Konsumen terhadap Overclaim Produk Sincare”, *Climate Change and The Rule of Law*, (2024). hlm. 77

⁸ Rafyanka Ivana, “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengedaran Produk Skincare yang Terbukti Overclaim”, *Law, Development & Justice*, Vol. 7, No. 3, (2024), hlm. 287.

reaksi manfaat yang dirasakan.⁹

Dalam konteks hukum, praktik *overclaim* merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa: “*hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*”. Dalam hal ini, konsumen memiliki hak untuk memperoleh produk yang sesuai dengan yang dijanjikan dalam deskripsi atau iklan, serta memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jujur mengenai produk yang mereka beli.¹⁰

Selain hak-hak konsumen, perlindungan hukum juga mencakup kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas, jujur, akurat terkait produk yang mereka tawarkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 9 ayat (1) huruf k melarang pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan janji yang belum pasti. Ini artinya, *overclaim* pada produk *skincare* bukan hanya persoalan etika pemasaran, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum terhadap hak-hak konsumen.

Dalam rangka menjamin keamanan dan kebenaran informasi produk kosmetik, negara melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan, termasuk kosmetika. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pengawasan tersebut meliputi evaluasi sebelum produk beredar (*pre-*

⁹ Balqis Fallahnda, “*Apa Arti Overclaim Skincare yang Sedang Tren dan Dampaknya?*”, 23 Oktober 2024, <https://tirto.id/apa-arti-over-claim-skincare-yang-sedang-tren-dan-dampaknya-g42M>, (diakses pada 6 Mei 2025).

¹⁰ Heni Marina, dkk., “*Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Overclaim Produk Skincare di Platform E-Commerce*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Marwah Hukum, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 11.

market) dan pengawasan setelah produk beredar (*post-market*). Di tingkat daerah, fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis, salah satunya adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung. BBPOM memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, pengawasan iklan, serta penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan di wilayah kerjanya.

Meskipun sistem pengawasan telah dibentuk secara normatif dan kelembagaan, dalam praktiknya masih ditemukan produk *skincare* yang telah memiliki izin edar namun dalam promosi dan pemasarannya melakukan *overclaim*.¹¹ Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan dalam efektivitas pengawasan, terutama di tengah perkembangan pemasaran digital dan peran *influencer* dalam membentuk persepsi konsumen.

Meskipun BPOM memiliki kewenangan untuk memastikan klaim produk telah melalui proses evaluasi ilmiah sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis kosmetik, pengawasan yang dilakukan tetap bersifat reaktif, bukan preventif. Akibatnya, pengawasan cenderung bersifat reaktif, yaitu BPOM mengambil tindakan setelah mendapat laporan atau menemukan pelanggaran di lapangan.¹² Tentunya kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap konsumen benar-benar terlaksana melalui mekanisme pengawasan BPOM? Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan terkait, tetapi juga menggali data lapangan dari hasil wawancara atau observasi terhadap pelaksanaan tugas BPOM dalam menghadapi isu *overclaim*. Hal ini penting untuk mengukur sejauh mana upaya penegakan hukum telah dilakukan, serta kendala-kendala apa yang dihadapi dalam proses pengawasan tersebut.

¹¹ Sofyan Piyo, dkk., “Rekonstruksi Peran Reaktif BPOM Terhadap Pengawasan *Overclaim* Produk *Skincare*”, Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Bina Taruna Gorontalo, Vol. 3 No. 1 (2025), hlm. 35.

¹² *Ibid*, hlm. 36.

Adapun judul penelitian penulis ialah : Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk *Skincare Overclaim* melalui Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Studi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis telah mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung terhadap peredaran produk *skincare overclaim*?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terkait peredaran produk *skincare overclaim* di Bandar Lampung?
3. Bagaimana upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dalam mengatasi kendala terkait peredaran produk *skincare overclaim* di Bandar Lampung?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian:

- d. Ruang lingkup normatif, meliputi kajian terhadap ketentuan hukum yang mengatur perlindungan konsumen dari produk *skincare overclaim*, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika.
- e. Ruang lingkup empiris, mencakup praktik dan implementasi peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap produk *skincare overclaim*. Penelitian ini difokuskan pada kegiatan BBPOM Bandar Lampung dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, juga kendala dan upaya yang dilakukan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- f. Menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung terhadap peredaran produk *skincare overclaim*.
- g. Menganalisis kendala yang dihadapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terkait peredaran produk *skincare overclaim* di Bandar Lampung.
- h. Menganalisis upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dalam mengatasi kendala terkait peredaran *skincare overclaim* di Bandar Lampung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

- i. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen dan pengawasan produk kosmetik di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam industri *skincare*.

- j. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi beberapa pihak, antara lain:

- a. Bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung, sebagai masukan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk *skincare* yang melakukan praktik *overclaim* serta perbaikan terhadap kebijakan pengawasan peredaran produk *skincare*. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan BBPOM Bandar Lampung dapat

mempertimbangkan berbagai strategi pengawasan yang lebih efektif, baik melalui peningkatan intensitas pengawasan lapangan, penguatan patroli siber terhadap pemasaran produk kosmetik di platform digital, maupun melalui program edukasi kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, sehingga perlindungan terhadap konsumen dapat terlaksana secara lebih optimal.

- b. Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi konsumen dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai pengguna produk kosmetik, khususnya produk *skincare*. Melalui penelitian ini, konsumen diharapkan dapat mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta manfaat produk yang mereka gunakan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen.
- c. Bagi pelaku usaha di bidang industri kosmetik, khususnya produsen dan distributor produk *skincare*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pengingat untuk senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam proses produksi, distribusi, maupun promosi produk kosmetik. Pelaku usaha diharapkan dapat memahami bahwa setiap klaim yang dicantumkan pada produk maupun dalam kegiatan promosi harus didukung oleh data ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun kerugian bagi konsumen.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Konsumen

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, atau keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹³

Dengan adanya hukum yang mengatur kehidupan bersama, dimaksud untuk menciptakan dan mengusahakan adanya keseimbangan di antara ragam kepentingan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga konflik kepentingan antar anggota masyarakat dapat dihindari. Terdapat pula pengertian hukum berdasarkan beberapa tokoh antara lain, Leon Duguit berpendapat bahwa, “*hukum ialah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu*”.¹⁴

Sedangkan Immanuel Kant berpendapat, “*hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain*”.¹⁵

¹³ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, (Liberty: Yogyakarta, 2017), hlm. 40.

¹⁴ Muhammad Bakri “*Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi*”, (UB Press: Malang, 2023) hlm.10.

¹⁵ CST Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, (Balai Pustaka: Jakarta, 2019) hlm. 34.

Sedangkan jika dilihat dari asal katanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Perlindungan” berasal dari kata “lindung” yang berarti bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindung. Pengertian dari kata “Perlindungan” sendiri adalah hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.¹⁶ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang atau individu dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁷ Oleh karena itu, suatu perlindungan hukum dianggap sebagai suatu perbuatan melindungi yang diberikan oleh hukum, yang dapat diartikan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.¹⁸

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan rasa aman kepada subjek hukum atas hak-haknya. Dalam negara hukum, perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan bahwa setiap tindakan yang merugikan dapat dikoreksi melalui mekanisme hukum.¹⁹

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi subjek hukum melalui perangkat yang bersifat preventif maupun represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai bagian dari fungsi hukum itu sendiri, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Secara konseptual, perlindungan hukum berkaitan dengan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial dan alat rekayasa sosial. Hukum tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga melindungi kepentingan pihak yang berada dalam posisi lemah. Dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, konsumen sering kali berada dalam posisi yang tidak seimbang karena keterbatasan informasi dan daya

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (*online*) <http://kbbi.web.id/lindung> diakses pada Mei 2025.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, “*Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*”, (Kompas, Jakarta, 2023), hlm. 121.

¹⁸ Rahman Syamsuddin, “*Merajut Hukum Indonesia*”, (Mitra Wacana Media: Jakarta, 2018) hlm. 23.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 24

tawar. Oleh karena itu, perlindungan hukum hadir untuk menciptakan keseimbangan tersebut. Dalam konteks perlindungan konsumen, perlindungan hukum berarti adanya jaminan bahwa konsumen memperoleh haknya secara layak serta terlindungi dari praktik usaha yang merugikan atau menyesatkan.

2.1.2 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Konsep ini muncul sebagai upaya untuk melindungi hak-hak individu dan kepentingan publik dari tindakan yang merugikan atau tidak adil. Dalam perkembangan sejarah pemikiran hukum, teori ini telah mengalami berbagai transformasi dan interpretasi oleh para filsuf dan ahli hukum.²⁰

Salah satu aliran awal yang membahas teori perlindungan hukum adalah aliran hukum alam, yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Mereka berpendapat bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga merupakan cerminan dari moralitas dan keadilan yang bersifat universal dan abadi. Menurut aliran ini, hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan, karena keduanya bersama-sama membentuk dasar kehidupan yang adil dan harmonis.²¹ Selain itu, ada Teori Sistem Hukum, yaitu konsep yang menggabungkan berbagai komponen hukum menjadi suatu kesatuan yang terorganisasi dan saling berhubungan. Pendekatan ini membantu dalam memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu teori sistem hukum yang dikenal adalah teori yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman.²² Komponen Utama dalam Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman:

²⁰ Hadjon, P., "*Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*", (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018) hlm 65.

²¹ Satjipto Rahardjo, "*Hukum dan Masyarakat*", (Bandung: Angkasa, 2019) hlm. 114.

²² Rani Nuraeni, "*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Overclaim Skincare di Indonesia*," Jurnal Inovasi Hukum, Vol 6, No. 1, (2025). hlm. 592

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum mengacu pada institusi dan proses yang menjalankan fungsi hukum dalam suatu masyarakat. Ini mencakup pengadilan, badan legislatif, polisi, lembaga penegak hukum, serta proses legislasi dan penegakan hukum.

Struktur hukum menentukan bagaimana undang-undang dibuat, diterapkan, dan ditegakkan.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum mencakup norma, aturan, dan prinsip yang diakui sebagai hukum dalam masyarakat tertentu. Ini adalah isi atau materi dari hukum itu sendiri, termasuk undang-undang, peraturan, dan preseden hukum. Substansi hukum mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan yang diatur oleh hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, keyakinan, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan institusi hukum. Ini termasuk bagaimana masyarakat memandang dan merespon hukum, serta bagaimana hukum mempengaruhi perilaku mereka. Budaya hukum mencakup kepercayaan pada keadilan hukum, penghormatan terhadap hukum, dan tingkat kepatuhan terhadap hukum.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Tujuan-tujuan hukum tersebut yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²³ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu:²⁴

²³ Muchsin, “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2023, hlm. 14.

²⁴ Muhammad Fadhil, “*Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Hak Menguasai Negara Sistem Hukum Agraria Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2940 K/Pdt/2020)*”, *Jurnal Law of Deli Sumatera*, Vol. 2 No. 2. (2023), hlm. 11.

- a. Perlindungan hukum preventif, merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran. Bentuk perlindungan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa atau kerugian melalui pengaturan norma, sistem perizinan, standar mutu, dan mekanisme pengawasan.

Dalam konteks kosmetik, perlindungan preventif diwujudkan melalui sistem notifikasi atau izin edar, evaluasi komposisi bahan, serta pengaturan mengenai label dan klaim produk.

- b. Perlindungan hukum represif, yaitu diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum. Bentuk ini dapat berupa pemberian sanksi administratif, sanksi perdata berupa ganti rugi, maupun sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

Dalam kasus *overclaim* produk *skincare*, perlindungan represif dapat berupa penarikan produk, pembekuan izin edar, teguran tertulis, hingga proses penegakan hukum apabila ditemukan unsur pidana. Kedua bentuk perlindungan ini saling melengkapi. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif bertujuan memulihkan hak konsumen dan memberikan efek jera kepada pelaku usaha.

2.1.4 Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merujuk pada upaya dan mekanisme dalam sistem hukum negara untuk melindungi hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan setiap orang memperoleh akses yang setara terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan hak-haknya dijamin oleh hukum. Konsep perlindungan hukum mencakup prinsip dan tujuan utama dalam melindungi hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Konsep ini menjadi dasar dari sistem hukum negara dan mencerminkan nilai-nilai yang diakui serta dihormati dalam hukum, diantara unsur-unsur yang terdapat dalam teori perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

Adapun teori perlindungan hukum adalah sebagai berikut: ²⁵

a. Keadilan Kesetaraan

Konsep ini menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada setiap individu tanpa diskriminasi. Setiap orang berhak untuk diakui dan dihormati oleh hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya.

b. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum mencakup pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia setiap individu. Hal ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada setiap manusia, yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.

c. Kepastian Hukum

Konsep ini mengharuskan adanya hukum yang jelas, dapat dipahami, dan dapat diandalkan oleh semua pihak. Kepastian hukum menciptakan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat, sehingga setiap orang mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana hukum akan diterapkan.

d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Lembaga penegak hukum harus bekerja secara independen dan bebas dari pengaruh politik atau pihak lain. Independensi ini menjamin objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.

Tujuan dari perlindungan hukum itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang setara terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum. Selain itu, perlindungan hukum juga bertujuan untuk melindungi semua individu tanpa memandang jenis kelamin, serta menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat.

²⁵ Website, Info Hukum, (Januari 20,2025) "*Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur; dan Contoh*" Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh - Info Hukum, diakses tanggal 8 Mei 2025.

Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, diharapkan dapat terwujud kesejahteraan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁶

Perlindungan hukum memastikan bahwa semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, serta mengintegrasikan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan tujuan meminimalkan konflik tersebut. Jika unsur-unsur ini diabaikan, kepastian dan tujuan hukum akan terganggu. Secara mendasar, hukum mengorganisir dan mengkoordinasikan kepentingan dalam masyarakat untuk menciptakan tatanan yang adil dan seimbang. Perlindungan hukum adalah elemen penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial, memastikan setiap individu diperlakukan secara adil di hadapan hukum.

Perlindungan hukum berperan sebagai penjamin keadilan dan kepastian bagi masyarakat, memastikan akses yang sama terhadap proses hukum yang adil dan transparan. Ini mencakup upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin hukum diterapkan merata tanpa diskriminasi. Pada intinya, perlindungan hukum menciptakan lingkungan di mana hak-hak individu dihormati dan dilindungi, serta pelanggaran hak-hak tersebut ditanggulangi dengan efektif. Unsur seperti penegakan hukum, sanksi bagi pelanggar, asas persamaan di depan hukum, dan penciptaan ketertiban sosial semuanya penting dalam mencapai tujuan ini.²⁷

Perlindungan hukum juga mencakup upaya preventif melalui edukasi masyarakat dan represif melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi untuk memastikan keadilan ditegakkan. Dengan memahami pentingnya unsur-unsur perlindungan hukum, kita dapat lebih menghargai peran hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan seimbang.

²⁶ Muchsin, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2023, hlm. 77.

²⁷ Rani Nuraeni, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Overclaim Skincare Di Indonesia*, Jurnal Inovasi Hukum, Vol. 6, No. 1, (2025), hlm. 598.

2.2 Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Unsur-unsur definisi konsumen yaitu:²⁸

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah "orang" sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk "pelaku usaha" dalam Pasal 1 angka (3), yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* di atas, dengan menyebutkan kata-kata: "orang perseorangan atau badan usaha". Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan.

Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum. UUPK tampaknya berusaha menghindari penggunaan kata "produsen" sebagai lawan kata "konsumen". Untuk itu, digunakan kata "pelaku usaha" yang bermakna lebih luas. Istilah terakhir ini dipilih untuk memberi arti sekaligus bagi kreditur (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual, dan terminologi lain yang lazim diberikan. Bahkan, untuk kasus-kasus yang spesifik seperti dalam kasus periklanan, pelaku usaha ini juga mencakup perusahaan media, tempat iklan itu ditayangkan.

²⁸ Shidarta, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, (Grasindo: Jakarta, 2020) hlm. 4-9

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, kata "pemakai" menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*).

Istilah "pemakai" dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta-merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).

c. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini "produk" sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan, misalnya istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan. UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah "dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan".

Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian "disediakan bagi masyarakat" menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, harus lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layanan yang bersifat khusus (tertutup) dan individual, tidak tercakup dalam pengertian tersebut. Kata-kata "ditawarkan kepada masyarakat" itu harus ditafsirkan sebagai bagian dari suatu transaksi konsumen, Artinya, seseorang yang karena kebutuhan mendadak lalu menjual rumahnya kepada orang lain, tidak dapat

dikatakan perbuatannya itu sebagai transaksi konsumen. Si pembeli tidak dapat dikategorikan sebagai "konsumen" menurut UUPK.²⁹

d. Yang Tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga bunyi Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dulu sebelum bangunannya jadi. Bahkan, untuk jenis-jenis transaksi konsulen tertentu, seperti *futures trading*, keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.³⁰

e. Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, Makhluk Hidup Lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Kepentingan ini tidak sekadar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan.³¹

f. Barang dan/atau Jasa Itu Tidak untuk Diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara teoretis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan batas-batas seperti itu.

²⁹ Shidarta, *Ibid.*, hlm. 16-27

³⁰ *Ibid.*, hlm 18

³¹ *Ibid.*, hlm 19

2.2.2 Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha

Istilah "perlindungan konsumen" berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu: ³²

- a. hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b. hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c. hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d. hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: ³³

1. hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

³² Celina Tri, "Hukum Perlindungan Konsumen", (Sinar Grafika: Jakarta, 2018), hlm. 27.

³³ *Ibid.*, hlm. 32

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁴

Maka sebagai konsumen memiliki berbagai hak dalam tindakan pembelian barang serta adanya berbagai perlindungan hukum terhadap konsumen. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah:³⁵

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- f. Memberi jaminan dan atau garansi atas barang atau jasa yang dijual.
- g. Menyelesaikan setiap keluhan konsumen dengan cara yang cepat dan memuaskan.

2.2.3 Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Asas tentang perlindungan konsumen ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.”

Ada 5 asas perlindungan konsumen, yaitu:³⁶

- a. Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 33

³⁵ Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³⁶ Aulia Muthiah, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, (Pustaka Baru Press: Yogyakarta, 2021), hlm. 42-43.

Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

b. Asas Keadilan

Maksud dari asas ini agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha dan konsumen dapat berlaku adil dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya. Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4 sampai Pasal 7 UUPK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.

c. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik materil atau spiritual. Asas ini menghendaki agar kepentingan konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakai, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya.

e. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Asas ini mengharapakan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam UUPK ini harus diwujudkan

dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan, oleh karena itu negara bertugas dan menjamin terlaksananya UUPK sebagaimana mestinya. Upaya menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.³⁷

2.2.4 Tujuan Perlindungan Konsumen

Adapun tujuan perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian Hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan pentingnya konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas dan/atau jasa yang barang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

³⁷ Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 1, No. 1, (2019), hlm. 56.

2.3 Produk Kosmetik dan Praktik *Overclaim*

2.3.1 Pengertian Kosmetik

Kosmetik merupakan sediaan atau bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti kulit, rambut, kuku, bibir, dan bagian luar lainnya, dengan tujuan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, dan/atau memelihara kondisi tubuh. Berbeda dengan obat yang bersifat terapeutik untuk menyembuhkan penyakit, kosmetik pada dasarnya ditujukan untuk perawatan dan estetika.

Produk *skincare* termasuk dalam kategori kosmetik karena penggunaannya ditujukan untuk merawat dan memelihara kesehatan kulit, seperti membersihkan, melembapkan, mencerahkan, atau melindungi kulit dari paparan lingkungan. Meskipun demikian, penggunaan bahan aktif tertentu dalam produk *skincare* dapat menimbulkan risiko apabila tidak memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan.³⁸ Di Indonesia, pengawasan terhadap produk kosmetik berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang bertugas memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Dengan demikian, kosmetik tidak dapat diproduksi dan diedarkan secara bebas tanpa melalui mekanisme pengawasan yang telah ditentukan.³⁹

2.3.2 Ketentuan Izin Edar dan Klaim Produk Kosmetik

Setiap produk kosmetik yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar atau notifikasi dari BPOM. Sistem notifikasi ini merupakan bagian dari mekanisme *pre-market control*, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum produk beredar di masyarakat. Pengaturan mengenai izin edar diatur dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 19 Tahun 2019 (SIPOM) tentang Sistem notifikasi/izin edar online. Dalam proses pengajuan izin edar, pelaku usaha wajib menyampaikan dokumen yang memuat

³⁸ Patricia, “9 Produk Skincare untuk Perawatan Kulit Dasar”, Hellosehat, 9 Mei 2024, <https://hellosehat.com/penyakit-kulit/perawatan-kulit/produk-skincare/>, di akses pada 8 Mei 2025.

³⁹ Isnaini, dkk. “*Pesona Skincare dan Karamunting*”, (Surakarta: Indiva Mitra Pustaka, 2022), hlm. 21.

informasi mengenai komposisi bahan, spesifikasi produk, metode pembuatan, serta klaim manfaat yang akan dicantumkan. BPOM kemudian melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan aman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban memiliki izin edar merupakan bentuk perlindungan hukum preventif bagi konsumen. Melalui mekanisme ini, negara berupaya mencegah peredaran produk yang mengandung bahan berbahaya atau tidak memenuhi standar mutu. Produk yang tidak memiliki izin edar atau menyalahgunakan izin edar dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain kewajiban memiliki izin edar, produk kosmetik juga wajib mencantumkan label yang memuat informasi secara jelas dan lengkap. Informasi tersebut meliputi nama produk, komposisi, nomor izin edar, nama dan alamat produsen atau importir, serta tanggal kedaluwarsa. Ketentuan mengenai klaim kosmetika telah diatur melalui Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika.⁴⁰ Label memiliki fungsi penting sebagai sarana penyampaian informasi kepada konsumen. Oleh karena itu, informasi yang dicantumkan harus benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Klaim yang dicantumkan pada kemasan maupun dalam materi promosi harus sesuai dengan data ilmiah dan tidak boleh memberikan janji yang belum pasti.

Dalam praktiknya, klaim produk *skincare* sering kali menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Klaim seperti “mencerahkan dalam 3 hari” atau “menghilangkan jerawat secara permanen” dapat menimbulkan persepsi tertentu di kalangan konsumen. Apabila klaim tersebut tidak didukung oleh bukti ilmiah yang memadai, maka hal tersebut berpotensi melanggar ketentuan hukum perlindungan konsumen. Seiring berkembangnya teknologi digital, klaim produk tidak hanya disampaikan melalui label fisik, tetapi juga melalui media sosial, platform *marketplace*, dan promosi oleh *influencer*. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengawasan terhadap kebenaran klaim produk.

⁴⁰ Anisah Nida Tahani, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Disebabkan Overclaim Pada Deskripsi Produk Kosmetik X (Perawatan Wajah)*”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9 (2023), hlm. 7

2.3.3 Pengertian *Overclaim* dalam Produk *Skincare*

Overclaim merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk klaim yang berlebihan terhadap suatu produk, dimana klaim tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau tidak didukung oleh bukti ilmiah yang memadai. Dalam konteks produk kosmetik dan *skincare*, *overclaim* sering terjadi ketika pelaku usaha menyampaikan informasi mengenai manfaat, kandungan, atau efektivitas suatu produk yang dilebih-lebihkan dengan tujuan untuk menarik minat konsumen. Klaim tersebut biasanya disampaikan melalui berbagai media pemasaran seperti iklan, kemasan produk, media sosial, maupun platform *e-commerce*.⁴¹

Pada dasarnya, klaim yang disampaikan dalam pemasaran produk *skincare* seharusnya didasarkan pada hasil penelitian, uji laboratorium, maupun bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴² Namun dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang memberikan klaim yang tidak realistis atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bentuk *overclaim* dalam produk *skincare* dapat berupa klaim mengenai kandungan bahan aktif yang tidak sesuai dengan komposisi sebenarnya, klaim manfaat yang berlebihan seperti mampu memutihkan kulit secara instan, menghilangkan jerawat dalam waktu singkat, menghilangkan kerutan secara permanen, atau memperbaiki kondisi kulit secara drastis tanpa adanya bukti ilmiah yang mendukung pernyataan tersebut.

Fenomena *overclaim* pada produk *skincare* semakin marak seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan perdagangan elektronik (*e-commerce*). Saat ini, pemasaran produk *skincare* tidak hanya dilakukan melalui toko fisik, tetapi juga melalui berbagai platform digital seperti *marketplace*, media sosial, dan toko daring. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha memiliki ruang yang lebih luas untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat. Namun di sisi lain, kemudahan

⁴¹ Shifa Nuraini, “Pemasaran *Skincare* Dengan Cara *Overclaim* di *E-Commerce* (Perspektif Fatwa DSN MUI dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen)”. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi, 2025)

⁴² *Ibid.* hlm. 34.

ini juga membuka peluang terjadinya praktik pemasaran yang tidak jujur, termasuk penyampaian klaim yang berlebihan terhadap suatu produk.

Overclaim biasanya ditunjukkan melalui penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, misalnya mengenai kadar bahan aktif yang terkandung dalam produk, komposisi bahan, keamanan penggunaan, maupun informasi terkait tanggal kedaluwarsa produk. Tidak jarang pula ditemukan produk *skincare* yang mencantumkan klaim manfaat yang sangat menarik, seperti mampu membuat kulit menjadi putih dalam waktu singkat, menghilangkan noda hitam secara permanen, atau memberikan hasil yang setara dengan tindakan medis tertentu. Padahal pada kenyataannya, klaim tersebut tidak didukung oleh data ilmiah ataupun uji klinis yang memadai.

Tujuan utama dari cara pemasaran *overclaim* ini adalah untuk menarik daya beli konsumen yang tinggi. Karena konsumen pasti tertarik pada sebuah produk *skincare* yang memiliki kadar mencerahkan yang tinggi dan kandungan-kandungan pencerah yang terkenal memberikan efek mencerahkan dengan cepat. Tingginya angka pemakaian produk *skincare* di Indonesia ini membuktikan bahwa rata-rata dari setiap perempuan di Indonesia ingin terlihat cantik, dan kebanyakan dari mereka ingin terlihat lebih putih.⁴³

Selain produk *skincare* yang dapat mencerahkan, biasanya *overclaim* bisa terjadi pada produk yang di klaim dapat menghilangkan bekas jerawat, *anti aging*, menyamarkan bekas luka dan lain sebagainya. Pemakai *skincare* di Indonesia tidak hanya perempuan saja, namun pada saat ini sudah banyak laki-laki yang memakai produk *skincare*, untuk menjaga kulit bahkan sampai mempercantik dirinya. Adanya cara *overclaim* pada pemasaran *skincare* yang marak di *e-commerce* dapat merugikan konsumen, dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena pada hakikatnya, sebagai penjual *skincare* atau penjual apapun itu, kita harus berperilaku jujur dengan tidak

⁴³ Rika Lestari, “Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Memenuhi Standar Keamanan,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2020, hlm. 215.

melebih-lebihkan apa yang ada pada produk yang kita jual.⁴⁴

Di dalam UUPK No. 8 Tahun 1999 pun sudah di jelaskan dengan detail kewajiban penjual dan hak konsumen. Konsumen berhak mendapatkan produk sesuai dengan deskripsi yang di pasarkan pada produk tersebut. Dan konsumen berhak mendapatkan khasiat atau manfaat atas pemakaian produk, baik *skincare* maupun produk lainnya.

Jika ada pelaku usaha yang tidak menaati UU No.8 Tahun 1999 maka pelaku bisa di kenakan sanksi administratif seperti teguran, denda, sampai pencabutan izin usaha. Dan pelaku usaha yang melanggar pun bisa dikenakan sanksi pidana, yaitu denda hingga Rp2 miliar atau pidana penjara maksimal 5 tahun penjara.

Adapun dampak dari produk *skincare* yang *overclaim* pada konsumen:

a. Kerugian Finansial

Konsumen dapat mengalami kerugian finansial karena mereka mengeluarkan uang untuk produk yang tidak memenuhi janji atau manfaat yang dijanjikan.

b. Risiko Kesehatan

Produk yang tidak efektif atau memiliki kandungan yang tidak sesuai dengan klaimnya dapat menyebabkan masalah kulit, seperti iritasi, alergi, atau bahkan memperburuk kondisi kulit yang ada. Konsumen yang menggunakan produk semacam itu mungkin menghadapi risiko kesehatan yang tidak diantisipasi

c. Kepercayaan yang Terganggu

Praktik *overclaim* dapat merusak kepercayaan konsumen terhadap produsen dan produk *skincare* secara umum. Konsumen yang merasa ditipu mungkin menjadi lebih skeptis dan berhati-hati dalam membeli produk baru di masa depan, yang pada akhirnya dapat merugikan produsen yang beroperasi dengan integritas.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 28

2.4 Gambaran Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya.⁴⁵ Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut. BPOM membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di setiap Provinsi. Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Latar belakang terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan.⁴⁶

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM yang telah diubah dalam Peraturan BPOM Nomor 29 tahun 2019, BBPOM di Bandar Lampung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

⁴⁵ Aulia Ramadhani, (2024) *“Perlindungan Konsumen Terhadap Overclaim Kandungan SPF Pada Kosmetik Tabir Surya Yang Beredar Di Pasaran”*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Skripsi), hlm. 35

⁴⁶ Aulia Ramadhani, (2024) *“Perlindungan Konsumen Terhadap Overclaim Kandungan SPF Pada Kosmetik Tabir Surya Yang Beredar Di Pasaran”*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Skripsi), hlm. 36.

Kedudukan BBPOM di Bandar Lampung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. BBPOM di Bandar Lampung dikategorikan sebagai Balai Besar POM. Selain mengatur tentang kategori Balai dan struktur organisasi, juga dibentuk Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.⁴⁷

Sebagai pelaksanaan amanah penyederhanaan birokrasi pada akhir tahun 2020 Badan POM telah menjalankannya yang tentunya terjadi perubahan SOTK baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada tanggal 13 Oktober 2021 dikeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021. Adapun total kabupaten/kota di Provinsi Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/Kota, dengan rincian 10 kabupaten/kota merupakan *catchment area* BBPOM di Bandar Lampung, sedangkan 5 kabupaten/kota merupakan *catchment area* Balai POM di Kabupaten Tulang Bawang.

2.4.1 Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung

Adapun Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Visi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung
Obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.
2. Misi BBPOM Bandar Lampung :
 - a. Membangun sumber daya manusia unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 2

- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan , serta penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan.

2.4.2 Tugas Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

- 1. Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Adapun fungsi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
- 2. Penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- 4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- 5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi,

registrasi, dan pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;

6. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2.4.3 Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025, Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi Unit Pelaksana Teknis Dalam melaksanakan tugas, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan;
5. Pelaksanaan sampling obat dan makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin obat dan makanan;
8. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2.4.4 Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung
Sumber: *Website* BBPOM Bandar Lampung

Struktur organisasi merupakan susunan pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam suatu lembaga yang dirancang untuk menunjang efektivitas pelaksanaan

pekerjaan. Dalam konteks lembaga pengawasan pemerintah, struktur organisasi menjadi unsur penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengawasan, pembinaan, serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara sistematis dan terkoordinasi. Demikian pula dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung yang memiliki struktur organisasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan obat, makanan, kosmetik, serta produk kesehatan lainnya di wilayah Provinsi Lampung.

Pada struktur organisasi tersebut, Balai Besar POM di Bandar Lampung berada di bawah koordinasi langsung Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas menyelenggarakan pengawasan terhadap obat dan makanan di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya di daerah, BBPOM bertanggung jawab kepada Kepala BPOM RI dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan kebijakan pengawasan obat dan makanan di tingkat regional. Oleh karena itu, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BBPOM harus sejalan dengan kebijakan, standar, serta regulasi yang ditetapkan oleh BPOM RI.

Struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung disusun untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan obat, makanan, dan kosmetik di wilayah Provinsi Lampung. Struktur ini dirancang agar setiap bagian memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas sehingga proses pengawasan dapat berjalan secara profesional, akuntabel, dan berkesinambungan. Pada struktur tersebut, pimpinan berada di bawah koordinasi langsung Badan POM RI dan bertanggung jawab mengendalikan seluruh program kerja, kebijakan, serta pelaksanaan pengawasan di daerah.

Pada posisi tertinggi dalam struktur organisasi BBPOM Bandar Lampung terdapat Kepala Balai Besar POM, yang dalam diagram diisi oleh Ani Fatimah Isfarian selaku pimpinan utama. Kepala Balai memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan teknis, mengoordinasikan seluruh kegiatan operasional, serta memastikan seluruh tugas pengawasan berjalan sesuai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun

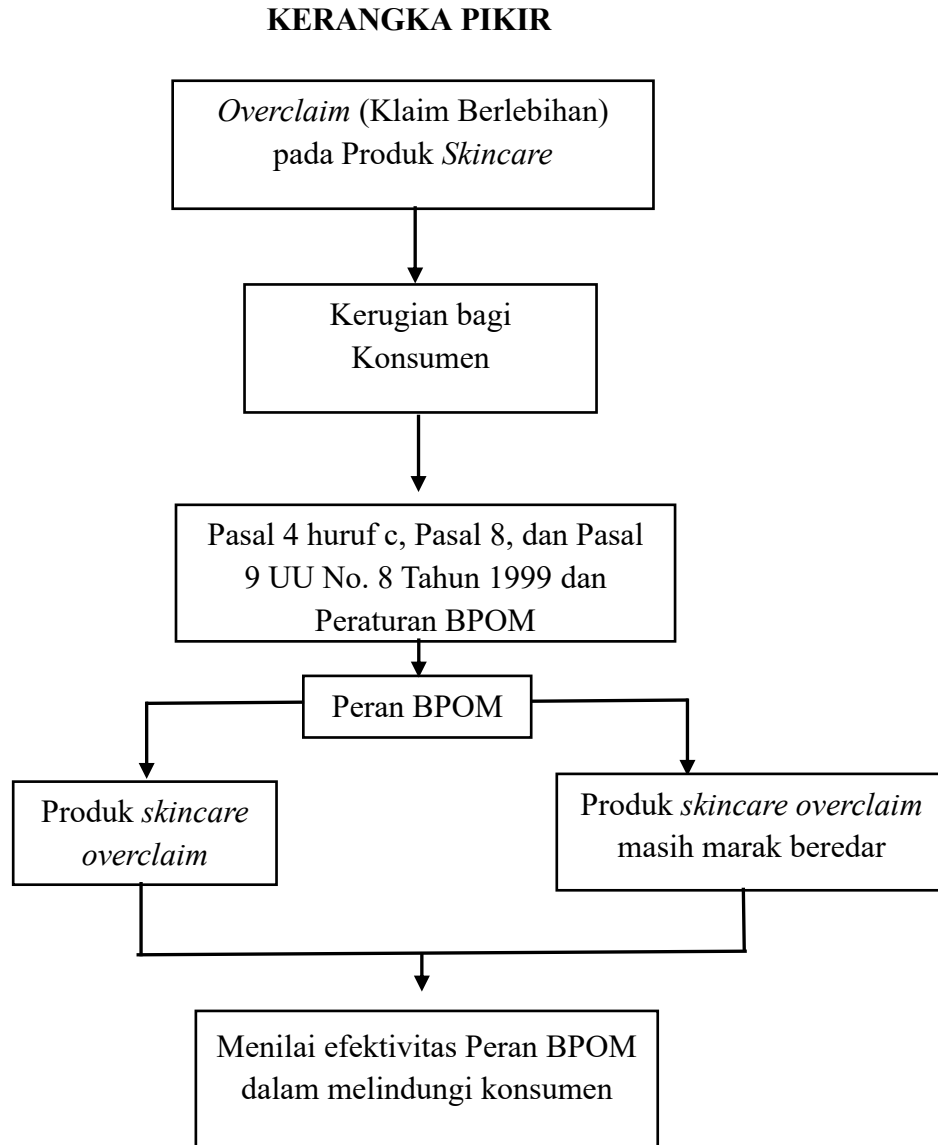
1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan internal BPOM. Pimpinan juga bertanggung jawab menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi penegak hukum, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan.⁴⁸

Struktur organisasi BBPOM Bandar Lampung secara keseluruhan mencerminkan pola organisasi birokrasi modern yang mengedepankan efisiensi, profesionalitas, dan pembagian tugas yang jelas. Dengan adanya pemisahan fungsi antara pimpinan, tata usaha, dan jabatan fungsional, kegiatan pengawasan dapat dijalankan secara terarah dan sistematis. Struktur ini juga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang menekankan penyederhanaan struktur organisasi namun tetap memperkuat fungsi fungsional dalam pelayanan publik.

Sejalan dengan itu, struktur organisasi BBPOM Bandar Lampung dirancang untuk memperkuat efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah Lampung. Dengan koordinasi yang solid antara pimpinan, unit tata usaha, dan jabatan fungsional, BBPOM dapat menjalankan perannya secara optimal dalam melindungi konsumen, memastikan keamanan produk *skincare*, dan mencegah peredaran produk *overclaim* maupun produk ilegal lainnya. Struktur ini menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan seluruh tugas BBPOM, baik dalam aspek edukasi, pengawasan, maupun penegakan hukum.

⁴⁸ Balai Besar POM di Bandar Lampung, "*Profil BBPOM Bandar Lampung*", <https://lampung.pom.go.id/profil>, diakses pada 12 September 2025.

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan:

Penelitian ini diawali dari adanya fenomena klaim berlebihan (*overclaim*) yang banyak ditemukan pada produk-produk *skincare* di pasaran. Klaim ini umumnya mencantumkan manfaat atau hasil penggunaan produk yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, dilebih-lebihkan, atau bahkan tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya seperti klaim “memutihkan dalam waktu cepat”, “menghilangkan jerawat secara instan”, atau “mengencangkan kulit secara permanen dalam waktu singkat”. Klaim-klaim seperti ini bersifat menyesatkan karena konsumen sebagai pihak yang menggunakan produk tidak mendapatkan informasi yang akurat dan dapat menyebabkan harapan yang tidak realistis terhadap suatu produk.

Konsumen sebagai pihak yang menggunakan produk-produk *skincare* tersebut menjadi pihak yang paling rentan mengalami kerugian, baik dari segi ekonomi maupun dari aspek kesehatan kulit. Selain dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap produk kecantikan, *Overclaim* juga dapat membahayakan kesehatan konsumen jika produk tersebut tidak melalui uji keamanan atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga pengawas.

Permasalahan ini sangat relevan untuk dikaji dari perspektif hukum perlindungan konsumen, khususnya mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UU tersebut terdapat beberapa pasal penting yang berkaitan langsung dengan masalah *overclaim*. Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sementara itu, Pasal 8 dan Pasal 9 mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan pernyataan atau label yang dipromosikan. Dengan kata lain, UU ini telah memberikan dasar hukum untuk melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan seperti klaim berlebihan.

Dalam kerangka hukum tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran strategis sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam pengawasan peredaran obat dan makanan, termasuk produk kosmetik dan *skincare*.

BPOM bertugas mengawasi peredaran produk *skincare*, memastikan bahwa klaim yang dicantumkan telah sesuai dengan hasil uji laboratorium, serta melakukan tindakan tegas terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan. BPOM juga memiliki kewenangan untuk menarik produk dari pasaran, memberikan sanksi administratif, serta melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Namun demikian, dalam praktiknya produk *skincare* yang mengandung klaim *overclaim* masih marak beredar di pasaran. Pada temuan di lapangan terdapat beberapa produk *skincare* yang telah lolos uji BPOM ternyata merupakan produk *skincare* yang *overclaim*, seperti *Azarine Retinol Smooth Glowing Serum*, *Daviena Seleeping Mask*, *Originote Gluta Bright Serum*. Fenomena ini menunjukkan bahwa peran BPOM dalam menanggulangi produk-produk yang menyesatkan tersebut belum berjalan secara optimal. Masih adanya produk yang lolos pengawasan atau bahkan tidak terdaftar di BPOM menjadi indikator bahwa pengawasan serta penegakan hukum yang dilakukan belum efektif secara menyeluruh.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas peran BPOM dalam melindungi konsumen, khususnya terhadap produk *skincare overclaim*. Evaluasi ini akan dilakukan melalui kajian normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta secara empiris dengan melihat bagaimana pelaksanaan tugas BPOM di lapangan, termasuk kendala-kendala yang dihadapi dan sejauh mana kebijakan serta tindakan pengawasannya dapat menjawab persoalan hukum yang ada. Dengan demikian, kerangka pikir ini disusun sebagai pijakan untuk menggambarkan hubungan antara fenomena *overclaim*, kerugian konsumen, dasar hukum yang relevan, peran BPOM, serta kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas lembaga tersebut dalam menjamin perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*). Dalam bukunya Abdulkadir Muhammad yang berjudul Hukum dan Penelitian Hukum, penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum-normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁹

Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat secara aspek yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti dan penelitian empiris sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan.⁵⁰ Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dengan turun langsung ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung untuk dapat mengkaji lebih dalam mengenai pengawasan dan penindakan terhadap produk *skincare overclaim*. Penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya adalah penelitian hukum normatif tetapi terdapat penambahan dalam pengolahan data secara empiris berupa wawancara sebagai data tambahan.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis untuk dapat mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif sendiri merupakan metode yang bersifat eksploratif dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi hukum yang berlaku di suatu wilayah dan periode

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Metode Penelitian Hukum*”, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2024), hlm. 50.

⁵⁰ I Gede AB Winarta, “*Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*”, (Bandar Lampung: Zamzam Tower, 2018), hlm. 60.

tertentu. Hal ini sudah diterangkan Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Penelitian Hukum*, beliau menyampaikan bahwa penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh deskripsi atau gambaran fenomena tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁵¹ Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang jelas dan komprehensif dalam mengkaji mengenai perlindungan hukum kepada konsumen terhadap pengawasan dan penindakan terhadap produk *skincare overclaim* oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung.

3.3 Data dan Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting di dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.⁵² Merujuk pada pendekatan masalah dan permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli atau objek penelitian. Data ini bisa diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner, eksperimen, atau pengumpulan informasi lainnya yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara langsung dengan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung mengenai pengawasan dan penindakan terhadap produk *skincare overclaim* yaitu dengan Ibu Evita Ariestiana selaku PFM (Pengawas Farmasi Makanan) Ahli Muda Bidang Penindakan BBPOM Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang setelah data primer. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti publikasi, buku, artikel, jurnal, dan survei. Data sekunder dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi peneliti, karena dapat

⁵¹ *Ibid.* hlm. 66

⁵² Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis, Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Institute*, hlm. 31.

memberikan wawasan tentang suatu topik tanpa harus melakukan pengumpulan data sendiri. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diantaranya Peraturan BPOM Nomor 18 tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik, Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik, dan Peraturan BPOM lainnya yang berkaitan dengan pengawasan, penarikan, dan sanksi administratif terhadap produk *skincare*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penunjang yang menjelaskan atau menguraikan bahan hukum primer. Termasuk dalam bahan ini:

- 1) Buku-buku literatur hukum tentang perlindungan konsumen;
- 2) Artikel ilmiah atau jurnal yang relevan dengan topik perlindungan hukum konsumen dan pengawasan kosmetik;
- 3) Tesis, Disertasi, dan Skripsi yang relevan dengan topik perlindungan hukum konsumen dan pengawasan kosmetik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan arahan serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah berasal dari *website* seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, direktori peraturan perundang-undangan, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai referensi pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan melalui cara studi kepustakaan (*library reserach*). Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dilakukan melalui serangkaian kegiatan studi dokumentasi seperti membaca, mengutip literatur literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang berlangsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Wawancara adalah kegiatan memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara kepada narasumber yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung mengenai pengawasan dan penindakan terhadap produk *skincare overclaim* yaitu dengan Ibu Evita Ariestiana selaku PFM Ahli Muda Bidang Penindakan BBPOM Bandar Lampung

3. Dokumentasi

Dokumen-dokumen atau data-data yang sudah peneliti kumpulkan digunakan sebagai pelengkap dari wawancara, sehingga dapat menjadikan data dan informasi yang peneliti dapatkan menjadi lebih lengkap dan didukung dengan sumber-sumber yang ada. Dokumentasi bisa berupa mengumpulkan dokumen-dokumen resmi dan laporan dari BPOM yang relevan.

3.5 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk dapat menganalisis permasalahan yang diteliti, pengelolaan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data, yaitu tahapan mengoreksi dan menentukan apakah data sudah sesuai dengan pokok bahasan dan apabila ada kekurangan atau kekeliruan maka data akan dilengkapi dan diperbaiki kembali.

2. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Rekonstruksi Data merupakan tahapan menyusun ulang data secara teratur, beraturan dan logis, sehingga data menjadi mudah dipahami. Penulis dalam penelitian ini menyusun ulang bahan hukum yang sudah diperoleh secara teratur, berurutan dan logis sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas. Agar diperoleh data yang objektif dan sistematis untuk memahami dan menginterpretasikan permasalahan dalam penelitian.

3. Penyusunan/Sistematika Data (*Systematizing*)

Sistematika data adalah tahapan menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Di dalam penelitian ini penulis menyusun data secara berurutan berdasarkan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah isi dari data yang dikumpulkan baik dari data primer maupun data sekunder, kemudian disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan, Hasil analisis ini kemudian dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan dan memberikan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang diteliti.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam hal ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dalam melindungi konsumen terhadap produk *skincare overclaim*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung memiliki peran penting dalam melindungi konsumen di bidang kosmetik, khususnya dari peredaran produk *skincare overclaim*. Peran BBPOM Bandar Lampung tersebut dilaksanakan melalui berbagai fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan. Dalam menjalankan fungsinya, terdapat dua upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui mekanisme pengawasan *pre-market*. Sementara itu, perlindungan hukum represif dilakukan melalui pengawasan *post-market* dan penindakan hukum.
2. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung masih menghadapi berbagai kendala baik kendala internal maupun eksternal. Kendala internal mencakup: keterbatasan sumber daya manusia di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung, keterbatasan pembiayaan/anggaran, kurangnya infrastruktur teknologi dan alat bantu digital, proses koordinasi antar unit kerja dan instansi terkait yang belum strategis, perubahan cepat pola perdagangan digital. Sementara itu, kendala eksternal meliputi: maraknya peredaran produk

skincare melalui platform digital, rendahnya kesadaran dan perilaku konsumen, keterbatasan pengawasan di pintu masuk wilayah (pelabuhan dan bandara), belum optimalnya kerjasama dan koordinasi lintas instansi.

3. Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dalam mengatasi kendala internal dan eksternal terhadap peredaran produk *skincare overclaim* yaitu: melakukan upaya edukasi dan peningkatan literasi konsumen, penguatan edukasi melalui program duta kosmetik, pengawasan dan penindakan di ranah digital, identifikasi pengawasan dan penegakan hukum, penguatan pengawasan partisipatif melalui pelibatan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait, yaitu:

1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung, diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan melalui peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan sistem digital dalam pengawasan produk kosmetik. Selain itu, perlu diperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan media untuk memperkuat jejaring edukasi publik serta memperluas cakupan program Duta Kosmetik di berbagai daerah.
2. Pemerintah, khususnya BPOM pusat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, diharapkan dapat memperbarui regulasi yang berkaitan dengan perdagangan kosmetik di platform digital. Perlu adanya aturan teknis yang mengatur tanggung jawab platform *e-commerce* dan *influencer* yang terlibat dalam promosi produk kosmetik agar praktik *overclaim* dapat diminimalisasi. Pemerintah juga perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan dan penelitian bahan kosmetik, sehingga lembaga pengawas dapat bekerja lebih efektif.

3. Pelaku usaha kosmetik, diharapkan agar lebih mematuhi peraturan yang berlaku dengan tidak menggunakan klaim berlebihan yang dapat menyesatkan konsumen. Pelaku usaha hendaknya menjunjung tinggi etika bisnis dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan transparan sesuai amanat Pasal 7 huruf b UUPK. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap produk dalam negeri dapat meningkat sekaligus mendukung pertumbuhan industri kosmetik yang sehat dan berintegritas.
4. Konsumen, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dengan selalu melakukan pengecekan terhadap izin edar dan label produk sebelum membeli maupun menggunakan *skincare*. Masyarakat perlu memanfaatkan aplikasi BPOM Mobile dan kampanye Cek KLIK sebagai sarana untuk memastikan keamanan produk. Selain itu, konsumen juga diimbau aktif melaporkan produk mencurigakan atau iklan berlebihan kepada pihak BPOM agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Dengan sinergi antara BBPOM, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sistem perlindungan hukum konsumen terhadap produk *skincare overclaim* akan semakin kuat. Hukum tidak hanya hadir dalam bentuk norma tertulis, tetapi benar-benar hidup dalam praktik dan memberikan rasa aman serta keadilan bagi seluruh konsumen Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bakri, Muhammad. (2023). *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi*. UB Press. Malang.
- Isnaini, dkk. (2022). *Pesona Skincare dan Karamunting*, Surakarta, Indiva Mitra Pustaka.
- Muthiah, Aulia. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Hadjon, P. (2017), *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Huda, Muhammad Chairul. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis, Jawa Tengah*: The Mahfud Ridwan Institute.
- Kansil, CST. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (2017). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsin. (2023). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas :Surakarta. .
- Muhammad, Abdulkadir. (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muthiah, Aulia. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Oktaviana, Selvia. (2026). *Kewirausahaan dalam Lingkup Hukum di Indonesia (Dinamika, Regulasi, dan Praktik Kontemporer)*, Padang: CV Dunia Penerbitan Buku.
- Rahardjo, Satjipto. (2023). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas.

- Shidarta, (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo: Jakarta.
- Suryandari dan Suryani, (2025). *Bahan Aktif dalam Kosmetik*, Elex Media.
- Syamsuddin, Rahman, (2024). *Merajut Hukum Indonesia*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Torang, Syamsir, (2024). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur dan Perubahan Organisasi)*, Alfabeta: Bandung.
- Tri, Celina. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wiranata, I Gede AB. (2018). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung: ZAMZAM TOWER.

Jurnal

- Afrilia, Ayu dan Priyanti Evi. (2021), *Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Program Keluarga Berencana*. Jurnal Ilmu Sosial dan Publik, (2021). Vol. 6 No. 1.
- Anastasyia, Yuniar. (2021). *Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Perlindungan Konsumen atas Skincare dengan Deskripsi Overclaim*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang. Vol. 31.
- Ayu, Adinda dan Syamsudin, M. (2024), *Perlindungan Konsumen terhadap Overclaim Produk Skincare*, Prosiding Seminar Hukum Aktual, *Climate Change and The Rule of Law*.
- Arifa, Zetila dan Rila Kusumaningsih, *Analisis Peran BPOM dan BPJPH dalam Pengawasan Overclaim dan Sertifikasi Halal Produk Kosmetik di Indonesia*, Jurnal Penelitian Inovatif, Vol. 5. No. 4 (2025).
- Fadhil, Muhammad. (2023). *Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Hak Menguasai Negara Sistem Hukum Agraria Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2940 K/Pdt/2020)*. Jurnal Law of Deli Sumatera, Vol. 2 No. 2. hlm. 11.
- Febrilian, Hanisa. (2025). *Evaluasi Strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Melindungi Konsumen Dari Produk Kosmetik Ilegal Di E-Commerce Jakarta*, Vol. 2, No. 3
- Ivana, Rafyanka. (2024). *Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengedaran Produk Skincare yang Terbukti Overclaim*, *Law, Development & Justice*, Vol. 7, No. 3.

- Mardi, Handokono, (2020). *Perlindungan Konsumen Terhadap Hasil Produksi Kosmetik dan Obat Tradisional Melalui Peningkatan Fungsi dan Kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) Surabaya*, Jurnal Rechtsens, Vol. 7, No. 2.
- Marina, Heni. (2025). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Overclaim Produk Skincare di Platform E-commerce*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Marwah Hukum, Vol. 3, No. 1.
- Muchsin. (2023). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Nuruni dan Kustani, (2021). *Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.7 (1).(2011).
- Nursyahbani, Lisa. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Illegal di Kota Makassar*. Jurnal Ilmiah Ecosystem. Vol. 22 No. 1.
- Nuraeni, Rani. (2025). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Overclaim Skincare di Indonesia*, Jurnal Inovasi Hukum, Vol 6, No. 1,
- Nuraini, Shifa. (2025). *Pemasaran Skincare Dengan Cara Overclaim di E-Commerce (Perspektif Fatwa DSN MUI dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Skripsi).
- Piyo, Sofyan. (2025). *Rekonstruksi Peran Reaktif BPOM Terhadap Pengawasan Overclaim Produk Skincare*, Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Bina Taruna Gorontalo, Vol. 3 No. 1.
- Prameswari, Pradnya dan Purwanti, Ni Putu. (2023). *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Overclaim Kandungan Pada Produk Water Gel Moisturizer The Originote*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 9.
- Rahayu, Mutiara. (2023). *Analisis Hukum Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pemberian Izin Edar Obat Tradisional*, Skripsi.
- Ramadhani, Aulia. (2024). *Perlindungan Konsumen Terhadap Overclaim Kandungan SPF Pada Kosmetik Tabir Surya yang Beredar di Pasaran*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Skripsi).
- Tahani, Anisah Nisa “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Disebabkan Overclaim Pada Deskripsi Produk Kosmetik X (Perawatan Wajah)*”, Jurnal Ilmiah

Wahana Pendidikan, Vol. 9 (2023).

Tampubolon, Wahyu Simon. (2019). *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 4, No. 1., 2016.

Zylvia Arisna Verz. (2021), *Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang* (Studi Kasus pada BPOM di Medan), Skripsi, Universitas Medan Area.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi dan Iklan Kosmetik

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Batas Cemaran dalam Kosmetik

Peraturan Badan Pengawasan obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PERNIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.

Website

Agustin, S. (2023, 18 Desember). *Skincare*, Kenali Jenis dan Fungsinya, Alodokter, 18 Desember 2023, <https://www.alodokter.com/Skincare-kenali-jenis-dan-fungsinya>.

Balai Besar POM di Bandar Lampung, *Profil BBPOM Bandar Lampung*, <https://lampung.pom.go.id/profil>

Balqis Fallahnda. (2024, 23 Oktober). Apa Arti *Overclaim Skincare* yang Sedang Tren dan Dampaknya?. <https://tirto.id/apa-arti-over-claim-Skincare-yang-sedang-tren-dan-dampaknya-g42M>

BPOM, (2024, 3 Desember). Kepala BPOM Taruna Ikrar Rilis Daftar Kosmetik yang Dinyatakan Mengandung Bahan Dilarang atau Berbahaya di Peredaran termasuk di Media Online Periode November 2023 s.d. Oktober 2024. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/kepala-bpom-taruna-ikrar-rilis-daftar-kosmetik-yang-dinyatakan-mengandung-bahan-dilarang-atau-berbahaya-di-peredaran-termasuk-di-media-online-periode-november-2023-s-d-oktober-2024>

Fadli, R. (2023, 31 Mei). Ini Kandungan dalam Basic *Skincare* Rutin yang Wajib Diketahui. HALODOC, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-kandungan-dalam-basic-skincare-rutin-yang-wajib-diketahui>

Info Hukum. (2025, 20 Januari). Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh. Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh - Info Hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (online) <http://kbbi.web.id/lindung>

Vritimes, (2025, 6 Februari). Pasar *Skincare* Indonesia Melesat: Serum & Essence Catat Pertumbuhan 38,9 di Q3 2024”, Barometer Bali https://barometerbali.com/2025/02/06/pasar-Skincare-indonesia-melesat-serum-essence-catat-pertumbuhan-3897-di-q3-2024/?utm_

Wanda Novi. (2024, 26 Oktober). Daftar 5 Merek *Skincare Overclaim* yang Dibongkar Dokter Detektif. <https://radarjabar.disway.id/read/687747/daftar-5-merek-Skincare-Overclaim-yang-dibongkar-dokter-detektif>

Patricia. (2024, 9 Mei). 9 Produk *Skincare* untuk Perawatan Kulit Dasar”, Hellosehat, <https://hellosehat.com/penyakit-kulit/perawatan-kulit/produk-Skincare/>